



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112  
Laman [www.diskominfo.kalteng.go.id](http://www.diskominfo.kalteng.go.id), Pos-el : [diskominfo@kalteng.go.id](mailto:diskominfo@kalteng.go.id)

---

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 03/DIK/PPID-KT/2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**AGUS SISWADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802041999031007

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR 03/PK/PPID-KT/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu dua puluh empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :






Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi pelaku usaha : 1. Nama Lengkap Pimpinan/Pemilik (kecuali Badan Usaha terbuka) 2. NIK 3. NPWP 4. Alamat Rumah 5. Telepon/HP Pribadi 6. Alamat Email Pribadi	a. <b>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</b> Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e;  b. <b>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</b> Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2.	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab  b. Melanggar privasi pelaku usaha	a. Mencegah penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha  b. Melindungi hak pribadi pelaku usaha	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;  2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2. Rencana awal investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	<b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</b> Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Mengganggu kepentingan persaingan usaha yang sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak mengganggu praktik bisnis yang berlaku	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi




<p>3. Identitas pelapor pada layanan pengaduan di DPMPTSP Prov. Kalteng</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 huruf a</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;</li> <li>2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</li> </ol>
<p>4. Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi</p>
<p>5. Data pribadi Pegawai ASN DPMPTSP Prov. Kalteng meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor KK;</li> <li>2. NIK;</li> <li>3. Jenis Kelamin;</li> <li>4. Tempat Lahir;</li> <li>5. Tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>6. Golongan Darah;</li> <li>7. Agama/kepercayaan;</li> <li>8. Status Perkawinan;</li> <li>9. Status hubungan dalam keluarga;</li> <li>10. Cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>11. Pendidikan terakhir;</li> <li>12. Jenis Pekerjaan;</li> <li>13. NIK ibu kandung;</li> <li>14. Nama ibu kandung;</li> <li>15. NIK ayah;</li> <li>16. Nama ayah;</li> <li>17. Alamat sebelumnya;</li> <li>18. Alamat sekarang;</li> <li>19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</li> <li>20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b;</li> <li>2. <b>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</b> Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1;</li> <li>3. <b>Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik</b> Pasal 2 Ayat (2) huruf b.</li> </ol>	<p>Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;</li> <li>2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</li> </ol>

<p>21. Kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan/buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.;</p>				
<p>6. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN DPMPTSP Prov. Kalteng</p>	<p>- <b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 huruf h;  - <b>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</b></p>	<p>Mengungkap data pribadi ASN</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik</p>
<p>7. Data rekam medis ASN DPMPTSP Prov. Kalteng</p>	<p>- <b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 huruf h;  - <b>Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10).</b></p>	<p>Mengungkap data pribadi ASN</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik</p>
<p>8. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN DPMPTSP Prov. Kalteng</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 huruf h</p>	<p>Akan mengungkap data pribadi (rahasia)</p>	<p>Melindungi data pribadi bersifat rahasia</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>

9. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rincian Penawaran Pengadaan Barang/Jasa di DPMPTSP Prov. Kalteng yang belum ditetapkan	<b>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38</b>	Menggangu kepentingan persaingan usaha yang sehat	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
---	--	---	--	--


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	NOPIANTI BASIRUN, S.Kom	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
7.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
8.	ESTHER M.L TOBING, S.Hut, M.Si	Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
9.	M. ALDHIETYA. A, S.STP, M.I.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	

10.	SAIFUL ANWAR, SE, M.A.P	Kasubag Keuangan dan Aset	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
11.	ALBERTUS ARNOLD, SE	Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
12.	DEBBY SELVYANTI, ST., M.T	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
13.	ENNY MILIDA, A.Md	Pengelola Layanan Publik dan Hubungan Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
14.	VUJI ERVINA, S.STP., M.I.P	JFT PKPM Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Plt. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku Atasan PPID,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661022 199308 1 001